



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Mustamar Sophia bin Ismadi, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Nomor 137, RT.005 RW.002, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor 32/SK/IX/2019 tertanggal 2 September 2019, didampingi Kuasa Hukumnya Pratama Putra Sadewa, S.H., dan Ahda Muttaqin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pratama Putra Sadewa & Rekan yang beralamat di jalan R. Hundani, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama pangkalpinang, dengan Nomor 0031/Pdt.P/2019/PA.Pkp tertanggal 02 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 03 Januari 1982 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NURHIDAYAH sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 273/26/II/1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang tertanggal 19 Januari 1982.

2. Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- **PURWO NUGROHO**, Jenis Kelamin Laki – Laki, lahir pada tanggal 23 Oktober 1982
- **IGUN DWI ATMAJA**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir pada tanggal 04 April 1985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **JATMIKO TRI AJI**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir pada tanggal 12 April 1986
 - **RIRIS KUSUMANINGSIH**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 22 Januari 1993
3. Bahwa Istri Pemohon bernama **NURHIDAYAH** telah meninggal dunia di Pangkalpinang karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/36/Kel.KCP/X/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kacang Pedang tertanggal 01 Oktober 2012.
 4. Bahwa almarhum Istri Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan anak – anak juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 468/Kelurahan Kacang Pedang I, seluas 932 M² (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak NURHIDAYAH terhadap Pemohon dan 4 (empat) orang anak Pemohon.
 5. Bahwa anak Pemohon yang Ke – 2 (dua) bernama IGUN DWI ATMAJA mengalami cacat mental sejak lahir yang mengganggu perkembangan sistem syaraf sehingga karenanya tidak cakap untuk melakukan tindakan / perbuatan hukum.
 6. Bahwa Pemohon beserta anak – anak Pemohon yang lainnya bermaksud :
 - Mengambil Sertipikat Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 468/Kelurahan Kacang Pedang I, seluas 932 M² (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak NURHIDAYAH yang masih berada di PT. Bank Mega, Tbk Cabang Pangkalpinang sebagai syarat administrasi pengambilan Sertipikat.
 - Menjual sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 468/Kelurahan Kacang Pedang I, seluas 932 M² (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak NURHIDAYAH.
 7. Bahwa dikarenakan anak Pemohon IGUN DWI ATMAJA kondisinya seperti tersebut diatas, maka tidak mampu / tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan oleh karena itu harus diwakili oleh Pengampu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Pemohon adalah Ayah kandungnya yang berhak, mohon kiranya ditunjuk/ditetapkan sebagai Pengampu terhadap anak Pemohon bernama IGUN DWI ATMAJA.

9. Bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melindungi hak – hak yang akan dibawah pengampuannya serta tidak cakap dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal – hal yang telah Pemohon sampaikan dengan uraian tersebut diatas yang mana hal tersebut juga berdasarkan dalil-dalil dan bukti - bukti yang kuat, sah, mengikat dan otentik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka begitu juga harapan Pemohon atas hal tersebut agar kiranya menjadi sangat beralasan juga, terhadap yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang Memeriksa, menetapkan Permohonan ini, guna memberikan penetapan-penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu yang sah terhadap anaknya bernama IGUN DWI ATMAJA.



3. Menetapkan Pemohon selaku Pengampu berhak mewakili IGUN DWI ATMAJA untuk dapat :

- Mengambil Sertipikat Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 468/Kelurahan Kacang Pedang I, seluas 932 M² (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak NURHIDAYAH yang masih berada di PT. Bank Mega, Tbk Cabang Pangkalpinang sebagai syarat administrasi pengambilan sertipikat.
- Menjual sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 468/Kelurahan Kacang Pedang I, seluas 932 M² (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak NURHIDAYAH.

4. Menetapkan biaya menurut hukum, atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Agama Pangkal Pinang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan: 1) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor 15.01040 atas nama Pratama Putra Sadewa , S.H.yang dikeluarkan oleh DPC Peradi Pangkal Pinang, telah pula disesuaikan dengan aslinya, 2) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Pratama Putra Sadewa, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, telah pula disesuaikan dengan aslinya, 3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor 15.03506 atas nama Ahda Muttaqin, S.H yang dikeluarkan oleh DPC Peradi Pangkal Pinang, telah pula disesuaikan dengan aslinya, 4) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Ahada Muttaqin, S.H yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/26/1/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang I tertanggal 9 Januari 1982, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 285/1985 atas nama Igun Dwi Putra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Pangkal Pinang tertanggal 25 Januari 2012, alat bukti tersebut telah 10 April 1985, bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971050404850003 atas nama Igun Dwi Putra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang 26 Januari 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/36/Kel.KCP/X/2015 atas nama Nurhidayah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacang Pedang Kota Pangkal Pinang tertanggal 01 Oktober 2015, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

5.

Fotokopi Seritifikat Nomor 468 tahun 1988 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang tertanggal 1 Agustus 1990, alat bukti

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp



tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6.

Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dr. Nanda Farah Dina tertanggal 2 Juli 2019, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

7.

Fotokopi kartu Keluarga Nomor 1971052010080003 atas nama Mustamar Sophia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 02 Oktober 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Riris Kusuma Ningsih binti Mustamar Sophia**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Nurhidayah adalah suami isteri, merupakan orang tua kandung saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Nurhidayah Imron binti Imron telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Igun Dwi Atmaja;
- Bahwa Nurhidayah Imron binti Imron telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2015 karena sakit;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Nurhidayah Imron binti Imron bernama Igun Dwi Atmaja memiliki kelainan yaitu keterbelakangan mental sehingga tidak dapat mengurus kebutuhannya sendiri sehari-hari;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut adalah sosok yang terpercaya dan selama ini yang mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Pemohon adalah bukan sosok yang pemboros;
- Bahwa permohonan penetapan wali ini diajukan guna kelengkapan administrasi pengambilan sli sertifikat yang menjadi agunan Bank serta Pemohon yang akan mewakili Igun Dwi Atmaja bin Mustamar Sophia bertindak untuk kepentingan hukumnya;

Saksi 2, **Ahmad Dahlan bin Kamal Badri**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Nurhidayah adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Nurhidayah Imron binti Imron telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Igun Dwi Atmaja;
- Bahwa Nurhidayah Imron binti Imron telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2015 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon dan Nurhidayah Imron binti Imron bernama Igun Dwi Atmaja memiliki kelainan yaitu keterbelakangan mental sehingga tidak dapat mengurus kebutuhannya sendiri;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut adalah sosok yang terpercaya dan selama ini yang mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Pemohon adalah bukan sosok yang pemboros;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penetapan wali ini diajukan guna kelengkapan administrasi pengambilan sli sertifikat yang menjadi agunan Bank serta Pemohon yang akan mewakili Igun Dwi Atmaja bin Mustamar Sophia bertindak untuk kepentingan hukumnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar ditetapkan ahli waris dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon secara in person didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sehingga telah dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada penjelasannya Huruf (b), maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkal Pinang, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Pangkal Pinang;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurhidayah, dan dari perikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, Nurhidayah telah meninggal dunia

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sakit, salah satu anak Pemohon dan Nurhidayah bernama Igun Dwi Atmaja memiliki keterbelakangan mental sehingga harus diwakili oleh walinya untuk bertindak demi kepentingan hukumnya dan permohonan penetapan wali ini diajukan guna kepentingan tersebut, maka Pemohon selaku ayah kandung dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan: 1) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor 15.01040 atas anama Pratama Putra Sadewa, S.H. yang dikeluarkan oleh DPC Peradi Pangkal Pinang, telah pula disesuaikan dengan aslinya, 2) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Pratama Putra Sadewa, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, telah pula disesuaikan dengan aslinya, 3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor 15.03506 atas nama Ahda Muttaqin, S.H yang dikeluarkan oleh DPC Peradi Pangkal Pinang, telah pula disesuaikan dengan aslinya, 4) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Ahada Muttaqin, S.H yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga atas hal tersebut Kuasa Hukum Pemohon dipandang memiliki legal standing untuk mendampingi principal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) (P.4) (P.5) (P.6) dan (P.7), serta alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3) (P.4) (P.5) (P.6) dan (P.7) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2), (P.3) (P.4) (P.5) (P.6) dan (P.7) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 yang merupakan memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Pemohon telah

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emnikah dengan Nurhidayah Imron bin Imron Lajmi pada tanggal 3 Januari 1982, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 yang merupakan memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Igun Dwi Atmaja adalah anak akndung dari Mustamar Sophia (Pemohon) dengan Nurhidayah Imron, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa identitas Igun Dwi Atmaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.4 yang merupakan memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Nurhidayah telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2015, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.5 yang merupakan memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Sertifikat atas nama Nurhidayah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.6 yang merupakan memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Igun Dwi Atmaja mengidap Sindrom Down dan Keterbelakangan Mental, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg,

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.7 yang merupakan memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan keluarga Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang terdekat Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Nurhidayah adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Nurhidayah Imron binti Imron telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Igun Dwi Atmaja;
- Bahwa Nurhidayah Imron binti Imron telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2015 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon dan Nurhidayah Imron binti Imron bernama Igun Dwi Atmaja memiliki kelainan yaitu keterbelakangan mental sehingga tidak dapat mengurus kebutuhannya sendiri;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut adalah sosok yang terpercaya dan selama ini yang mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Pemohon adalah bukan sosok yang pemboros;
- Bahwa permohonan penetapan wali ini diajukan guna kelengkapan administrasi pengambilan sli sertifikat yang menjadi agunan Bank serta Pemohon yang akan mewakili Igun Dwi Atmaja bin Mustamar Sophia bertindak untuk kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan selaku wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Igun Dwi Atmaja, atas hal itu majelis menilai Pemohon dapat bertindak atas nama anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) dan keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka telah terbukti anak kandung Pemohon dan Nurhidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bab I Paal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, "*Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) serta keterangan dua orang saksi Pemohon, telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Igun Dwi Atmaja mengidap sindro down atau mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak dapat melakukan atau bertindak sebagaimana orang normal pada umumnya, oleh karena itu meskipun berdasarkan bukti (P.2) yang bersangkutan telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun atau dewasa namun atas penyakit yang diidapnya yang bersangkutan termasuk kategori seseorang yang tidak cakap hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Pemohon adalah sosok orang tua yang terpercaya dan bertanggung jawab serta tidak pernah dicabut

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian dari anak-anaknya sehingga majelis memandang Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Igun Dwi Atmaja bin Mustamar Sophia, lahir tanggal 4 April 1985, atas hal itu majelis hakim menilai Pemohon dapat bertindak atas nama anak kandungnya tersebut untuk selanjutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi anaknya tersebut telah dikabulkan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka atas segala apa yang diajukan Pemohon dalam petitum permohonannya tentang agar menetapkan Pemohon berhak mewakili anaknya tersebut sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga), majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut oleh karena dengan dikabulkan permohonan penetapan wali dalam perkara *a quo* maka Pemohon dapat bertindak mewakili anak tersebut secara umum;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Igun Dwi Atmaja bin Mustamar Sophia, lahir pada tanggal 04 April 1985 di bawah perwalian Pemohon (Mustamar Sophia bin Ismadi)

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp



3. Membe
bankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
246.000,-.(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, dan Muhamad Syarif, S.HI., M.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ritawati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan didampingi Kuasa Hukum Pemohon;.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp



Ritawati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 246.000,00**

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan No. 0034/Pdt.P/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)